



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENINGKATAN
LITERASI MASYARAKAT**

Nomor : 8/PKS/III/2025

Nomor : 007/I/KERJASAMA.BPPB/I/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **JOKO SANTOSO** : Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **HAFIDZ MUKSIN,** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memimpin, merumuskan, serta melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Sinergisitas Tugas dan Fungsi dalam rangka Peningkatan Literasi Masyarakat.

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama Sinergisitas Tugas dan Fungsi dalam rangka Peningkatan Literasi Masyarakat

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama, meliputi:

- a. Pemanfaatan bahan bacaan bermutu milik **PIHAK KEDUA** untuk dicetak dan disebarluaskan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Pelaksanaan program Mudik Asyik Baca Buku oleh **PARA PIHAK**;
- c. Pelaksanaan program Rel Lima (Relawan Literasi Masyarakat) oleh **PIHAK PERTAMA** dan didukung oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Pelaksanaan Uji Keterbacaan Buku oleh **PARA PIHAK**;
- e. Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima salinan digital bahan bacaan perpustakaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mencantumkan logo Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan kalimat dicetak ulang dan disebarluaskan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- c. Mengubah jenis kertas terkait ketentuan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa;
- d. Menerima informasi perihal pelaksanaan program Mudik Asyik Baca Buku;
- e. Menerima dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program Rel Lima (Relawan Literasi Masyarakat);
- f. Menerima instrumen Uji Keterbacaan Buku dari **PIHAK KEDUA**;

- g. Menerima pendampingan cara pengisian instrumen dan pengolahan hasil uji keterbacaan buku dari **PIHAK KEDUA**;
- h. Menerima sosialisasi Uji Kemahiran Berbasa Indonesia dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mencetak dan menyebarluaskan hasil salinan digital bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memberikan laporan pemanfaatan salinan digital sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendukung pelaksanaan program Mudik Asyik Baca Buku;
- d. Melaksanakan program Rel Lima (Relawan Literasi Masyarakat) dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendukung pelaksanaan Uji Keterbacaan Buku;
- f. Menyiapkan dan mengajukan nama peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima laporan pemanfaatan salinan digital sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan dukungan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program Mudik Asyik Baca Buku;
- c. Mendapatkan sosialisasi program Rel Lima (Relawan Literasi Masyarakat) dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan dukungan pelaksanaan Uji Keterbacaan Buku dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima nama peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan salinan digital bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memberikan izin mencetak dan menyebarluaskan hasil salinan digital bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Memberikan izin pencantuman logo Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan kalimat dicetak ulang dan disebarluaskan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- d. Memberikan izin mengubah jenis kertas terkait ketentuan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa;
- e. Melaksanakan program Mudik Asyik Baca Buku dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mendukung pelaksanaan program Rel Lima yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Memberikan instrument Uji Keterbacaan Buku kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. Memberikan pendampingan cara pengisian instrument dan pengolahan hasil uji keterbacaan buku kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. Memberikan sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia kepada **PIHAK PERTAMA**;
- j. Melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
HAK CIPTA DAN ROYALTI

- (1) Hak Cipta bahan bacaan yang dicetak dan disebarakan oleh Perpustakaan Nasional hak cipta tetap pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari pembayaran royalti kepada **PIHAK KEDUA** atas pencetakan dan penyebarluasan bahan bacaan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian antara lain seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan para pihak, sehingga pihak yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud.

- (3) Bilamana dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, ditanggung sepenuhnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** di atas rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang berwenang pada tempat dan tanggal yang disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA



JOKO SANTOSO

PIHAK KEDUA



HAFIDZ MUKSIN